

KEMISKINAN – PENANGGULANGAN – TIM

2016

PERBUP NO.17, BD.2016/NO.17, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam upaya percepatan penanggulangankemiskinan di Kabupaten Magelang, perlu dilakukankordinasi sinergi dan penguatan kelembagaansampai tingkat Desa/Kelurahan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang tim penanggulangan kemiskinan kecamatan, TPK desa/kelurahan, tata kerja

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Mei 2016;